



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1237/Pdt.G/2020/PA.Gm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

**Muzakkarisalim bin Lalu Saat**, tempat dan tanggal lahir Penjalin, 20 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Dusun Penjalin, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sesela, 29 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, pendidikan Starata I, tempat tinggal di Dusun Kebun Lauk, Desa Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 3 November 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Register Nomor 1237/Pdt.G/2020/PA.GM tanggal 3 November 2020 beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor W22-A16/137/HK.03.05/I/2021 tertanggal 12 Januari 2021 yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal teguran disampaikan, menambah pembayaran sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sebagai kekurangan panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak terpenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan/Dicoret pendaftarannya;

Telah membaca Surat Keterangan Tidak Menambah Panjar Biaya Perkara Nomor 1237/Pdt.G/2020/PA.GM yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan

Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Giri Menang tanggal 22 Februari 2021 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata Pemohon tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Agama berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yutisial maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

## M E N E T A P K A N

1. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 1237/Pdt.G/2020/PA.GM dari register perkara;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Giri Menang dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 23 Februari 2021 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **11 Rajab 1442 Hijriyah**, oleh **Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fiki Inayah, S.H.I.** dan **Indah Syajratuddar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu **Abdul Misran, S.H.I, M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Fiki Inayah, S.H.I.**

**Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Indah Syajratuddar, S.H.**

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 2



Abdul Misran, S.H.I, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp 480.000,00
4. Panggilan Termohon	: Rp 360.000,00
5. PNBP	: Rp 20.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 960.000,00

(Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 1237/Pdt.G/2020/PA.GM. Hal. 3